



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 1 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adelin Lis

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VI)

**Rabu, 1 Oktober 2025, Pukul 10.34 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Deni Daniel
2. Damian Agata Yuvens

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 2. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 3. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 4. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Resmen | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Fatkhur Rizqi Amin | (Kementerian Hukum) |
| 8. Laksmi Indriyah R. | (Kejaksaan RI) |
| 9. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 10. Annissa K. Hapsari | (Kejaksaan RI) |
| 11. Teguh Apriyanto | (Kejaksaan RI) |
| 12. Zulkipli | (Kejaksaan RI) |
| 13. Aliza Rahayu Rusma | (Kejaksaan RI) |
| 14. Ardi | (Kejaksaan RI) |
| 15. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejaksaan RI) |
| 16. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 17. Tiopan Ronaldo A. | (Kejaksaan RI) |
| 18. Prautani Wira S. | (Kejaksaan RI) |
| 19. Sabiq | (Kejaksaan RI) |

C. Ahli dari pemerintah:

1. Ahmad Redi
2. Vidya Prahassacitta

D. Saksi dari Pemerintah:

Hendro Dewanto

E. DPR RI:

1. Rina Sartika Pamela
2. Nadia Ayu Febriani

F. Pihak Terkait:

1. Iskandar Marwanto (KPK)
2. Endang Sri Lestari (KPK)
3. M. Hafez A. (KPK)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:47]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkaraan Nomor 123 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Damian Agata Yuvens dan Deni Daniel. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik. Dari DPR Kuasanya, silakan.

4. DPR: NADIA AYU FEBRIANI [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR RI yang ditugaskan untuk menghadiri sidang pada hari ini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang hadir di sini saya Nadia Ayu Febriani dan rekan saya Rina Sartika Pamela. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik. Dari Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:40]

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan, kemudian Muhammad Fuad Muin, dan Tim Litigasi Kementerian Hukum. Kemudian dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Ibu Aliza Rahayu Rusma (Plt. Direktur Tata Usaha Negara), kemudian Bapak Anton Arifullah (Kasubdit Uji Materi), dan Tim JPN dari Kejaksaan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, tidak hadir.

Dari Polri, silakan. Dari Polri tidak hadir juga?

Dari KPK.

10. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [02:21]

Izin, Yang Mulia. Dari KPK yang hadir dari Biro Hukum, saya Plt. Kepala Biro Hukum (Iskandar Marwanto), kemudian di samping kiri saya Mbak Endang Sri Lestari, serta Muhammad Hafez. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Ya, dari Kepolisian ada surat minta penundaan, tapi ini agendanya bukan untuk Kepolisian.

Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Hadir, Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., melalui Zoom ... melalui Zoom, kemudian Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H., dan Saksi Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum.

Silakan, baik Saksi maupun Ahli untuk maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, semuanya agamanya Islam. Akan dibantu lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Pak Ahmad Redi, sudah ada?

12. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [03:26]

Sudah ada, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:27]

Baik. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang. Yang untuk Ahli dulu, ya, Bapak Dr. Ahmad Redi (...)

15. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [03:44]

Siap, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:45]

S.H., M.Si., yang hadir secara online dan Ibu Dr. Vidya Prahassacitta, ikutlah lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:30]

Terima kasih. Kemudian untuk yang akan memberikan kesaksi Bapak Dr. Hendro Dewanto S.H., M.Hum., ikuti lafal sumpah saksi yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [04:41]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:50]

Ya, terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Dari Kuasa Presiden, siapa dulu akan didengar?

22. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [04:59]

Izin, mungkin untuk yang pertama, Bapak Ahmad Redi dulu, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Silakan, Pak Ahmad Redi.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [05:08]

Baik.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:08]

Waktunya 10 menit.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [05:10]

Siap.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Nanti ... silakan.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [05:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Pemerintah, DPR, Pemohon, dan Pihak Terkait.

Baik. Izin, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan Keterangan Ahli terkait dengan pengujian Pasal 14 Undang-Undang PTPK dalam konteks konstitusionalitas Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini dengan Undang-Undang Dasar.

Pertama, memang Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini menurut Ahli merupakan blanket provision. Jadi, Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini merupakan blanket provision yang merujuk pada undang-undang yang lain, yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang lain, ini juga bisa ditarik sebagai tindak pidana korupsi. Jadi, secara gramatikal blanket ini artinya selimut, provision ini artinya adalah aturan. Jadi, dia aturan selimut, dia

merangkul berbagai aturan, atau regulasi, atau legislasi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 14.

Kemudian karakteristik Pasal 14 Undang-Undang PTPK sebagai blanket provision ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan anti-hukum ... korupsi. Mengapa? Karena dia merespons terhadap kompleksitas permasalahan atau dinamika modus operandi korupsi yang ... modus operandi korupsi yang terus berkembang melampaui definisi tradisional korupsi. Jadi, berbagai macam perkembangan modus operandi korupsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga kemudian tidak mungkin melakukan perubahan terhadap legislasi atau regulasi secara cepat, maka dia merupakan blanket provision. Sehingga kemudian Pasal 14 ini upaya merespons terhadap kompleksitas apa ... dinamika modus operandi korupsi yang terus berkembang.

Kemudian yang kedua, fleksibilitas penegakan. Jadi, memberikan fleksibilitas signifikan bagi aparat penegak hukum dengan memungkinkan integrasi pelanggaran dari berbagai peraturan undang-undang sektoral ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian yang ketiga, karakter ketiga adalah perluasan jangkauan. Jadi, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan pelanggaran undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Migas, dan Undang-Undang Pasar Modal, sehingga kemudian dia bisa diangkat, bisa diselimuti dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor.

Kemudian dia juga merupakan adaptasi terhadap hukum anti-korupsi modern karena Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini memungkinkan hukum anti-korupsi beradaptasi dengan cepat terhadap bentuk-bentuk korupsi yang inovatif dan tersembunyi yang memungkinkan belum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Jadi Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini dia apa ... memperluas definisi. Jadi definisi atau cakupan tindak pidana korupsi yang tadinya beyond traditional understanding atau pemahaman-pemahaman yang bersifat tradisional atau ortodoks, diintegrasikan dengan berbagai macam bentuk pelanggaran di undang-undang sektor, yang kemudian bisa ditarik sebagai bagian dari perbuatan atau peristiwa korupsi.

Kemudian kompleksitas modern. Jadi mencerminkan bagaimana korupsi itu sangat kompleks dan dia apa ... terus berkembang, ya. Sehingga kemudian kompleksitas korupsi modern ini yang tidak terbatas pada kejahatan terhadap uang negara, tetapi juga harus dianggap mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dari pengelenggaraan negara.

Kemudian menurut Ahli ini bagian dari integrasi sistemik. Jadi berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan

pidana di sektor spesifik, di undang-undang sektor ke dalam sistem pemberantasan korupsi. Jadi integrasi ini dimaksudkan untuk menciptakan koherensi dalam penegakan hukum dan mencegah fragmentasi dalam penanganan kasus korupsi di sektoral, karena, ya, tadi tidak dijangkau ... tidak dapat dijangkau di undang-undang sektoral.

Kemudian menurut Ahli, Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini juga sebagai bagian dari bridging article atau pasal, atau norma jembatan, atau pasal penghubung, yang berfungsi sebagai jembatan mengintegrasikan Undang-Undang Tipikor dengan ketentuan dalam undang-undang sektor lainnya. Ini misalnya simulasinya bahwa Undang-Undang Tipikor ini dianggap sebagai undang-undang yang *lex specialist* *lex generalis*. Kemudian dengan adanya Pasal 14, dia sebagai jembatan atau sebagai bridge (bridging article) yang menghubungkan antara Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang sektoral yang bersifat spesialis. Misalnya bagaimana kejahatan penyalahgunaan keundangan di sektor kehutanan, di sektor pertambangan, mineral, dan batu bara, yang kemudian bisa ditarik dengan rumusan norma yang ada di Undang-Undang Tipikor. Jadi memastikan bahwa perbuatan pidana yang diatur di undang-undang sektoral sepanjang ... dengan catatan sepanjang memiliki elemen koruptif atau berpotensi mengurangi keuangan negara. Jadi tidak serta-merta di undang-undang sektoral itu bisa ditarik, tapi juga harus dikaitkan dengan adanya elemen koruptif atau berpotensi merugikan keuangan negara. Misalnya kaitan dengan penyalahgunaan pemberian izin usaha pertambangan, persetujuan RKAB sektor pertambangan, yang kemudian ini dengan penyalahgunaan kewenangan ini, ya, negara mengalami kerugian, yang kalau kita hanya menggunakan Undang-Undang Tipikor perbuatan melanggar hukum di undang-undang administratif itu tidak bisa ditarik. Sehingga Pasal 14 ini menarik berbagai macam perbuatan atau rumusan norma yang memiliki elemen koruptif atau berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, itu dapat ditarik dengan Undang-Undang Tipikor.

Kemudian bagaimana mekanisme operasional bridging article? Jadi kalau ahli lihat dalam konteks berbagai macam praktik ber hukum penanganan tindak-tindakan korupsi, Pasal 14 ini Ahli anggap sebagai katup pengaman hukum (legal safety valve) yang krusial. Jadi yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik, pertama-tama adalah melakukan identifikasi pelanggaran. Jadi tindakan pidana yang diatur di undang-undang sektoral dengan elemen koruptif. Elemen koruptif tadi, baik merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian nasional, sehingga kemudian bisa diidentifikasi adanya pelanggaran.

Kemudian yang kedua analisis unsur. Jadi apakah dia melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara? Kemudian apakah dia memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau juga merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional? Jadi tentu ada analisis unsur.

Kemudian yang ketiga adalah Pasal 14 bekerja. Jadi, me-bridging antara Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang sektoral, misalnya tadi dengan Undang-Undang Kehutanan, ya, ada paman ... izin pemanfaatan kayu, kawasan hutan yang ilegal, atau kemudian dia melakukan penebangan kayu di luar wilayah yang di ... apa ... di ... diberikan izin oleh pemerintah, maka tentu di situ, ya, dianggap sebagai kegiatan yang koruptif, merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga Pasal 14 sebagai bridging article itu mensinergikan antara Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang Kehutanan.

Kemudian, ini studi kasus korupsi sektor kehutanan. Misalnya, ada pelanggaran di rezim Undang-Undang 41 Tahun 1999 Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, misalnya penebangan liar, kemudian pemalsuan dokumen izin, penggelapan dana reboisasi, penggelapan dana PSDA (Provisi Sumber Daya Alam), dan lain-lain, termasuk juga misalnya ada suap atau gratifikasi terhadap penyelenggara negara dalam proses konsesi lahan, maka ini jelas ada pelanggaran di Undang-Undang Kehutanan.

Nah, Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini menghubungkan berbagai pelanggaran kehutanan dengan unsur korupsi tadi, ada elemen koruptif, dan ... apa ... merugikan uang negara, atau perekonomian nasional untuk memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum, maka jelas ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, termasuk perbuatan melanggar hukum. PMH-nya apa? PMH-nya yang melanggar Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jadi, Pasal 14 ini me-bridging, sehingga kemudian Undang-Undang Tipikor itu bisa masuk. Bayangkan kalau kemudian hanya berbasis pada Undang-Undang 41/1999? Ini, ya, tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana tipikor karena hanya menyangkut pelanggaran administrasi saja, misalnya, atau pidana kehutanan yang tentu sanksinya sangat ringan. Padahal, jelas di situ ada dampak lingkungan, deforestasi, degradasi, kebocoran uang negara, yang jika hanya menggunakan Undang-Undang 41 Tahun 1999 ini tidak bisa diproses dengan Undang-Undang Tipikor.

Kemudian, apabila berandai-andai dengan menggunakan teori Cost Benefit Analysis of Law-nya Posner, saya menganalisis, apa sih dampak ketika Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini dicabut? Menurut pemahaman Ahli, maka akan berap ... berimplikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah efek ... kehilangan efektivitas karena tentu banyak kasus korupsi di sektor strategis, yang sektoral itu akan sulit diproses secara hukum, upaya penegak hukum menjadi tumpul.

Kemudian yang kedua, peningkatan risiko kerugian negara, membuka celah hukum baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku, sehingga kemudian kerugian negara ini sangat meningkat drastis.

Kemudian yang ketiga, mening ... ketidakpastian hukum yang menciptakan kebingungan dan tumbuh ... tumpang tindih hukum, disparitas putusan, dan ketidakpastian dalam prosedur.

Yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan, termasuk kepercayaan dari masyarakat internasional terhadap komitmen penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kesimpulannya, Yang Mulia, izin. Bahwa kesus ... Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini, menurut Ahli, dia telah me ... menerapkan prinsip bridging article atau blanket provision, yang memang harus ada dalam rangka mengintegrasikan, atau menyelimutkan, atau tadi sebagai jembatan penghubung atau bridging article Undang-Undang Tipikor dengan undang-undang sektoral, sehingga kemudian ini sangat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Pembukaan Undang-Undang Dasar dalam rangka the greatest happiness of the greatest number atau memberikan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, dan kemudian memperkuat penegakan hukum. Jadi, mendukung fungsi kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kepentingan umum yang lebih besar dan ... dalam memberantas tindak pidana korupsi secara holistik di seluruh Indonesia.

Demikian, Keterangan Ahli ini. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini dalam upaya penegakan atau pemberantas korupsi yang menyeluruh dan berkeadilan.

Sekian. Assalamualaikum wr. Wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

Walaikumsalam.

Dilanjut Ibu Dr. Vidya Prasis ... Prahassacitta. Waktunya 10 menit.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [16:14]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Vidya Prahassacitta menyampaikan paparan sebagai Ahli dalam perkara ini. Pertanyaan utama yang mau dijawab dari perkara ini adalah apakah Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melanggar hak konstitusi warga negara untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum?

Izinkan saya memaparkannya dalam 4 bahasan. Pertama, Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat ... memuat apa yang disebut dengan asas lex specialis sistematis. Kemudian perlindungan due process of law dalam asas ini. Ketiga adalah lex certa, lex scripta, dan lex scricta dalam Pasal 14 ini. Dan terakhir izinkan saya memaparkan prinsip proporsionalitas dalam Pasal 14 ini.

Kalau kita berbicara mengenai asas lex specialis sistematis, apa sih asas ini? Asas ini adalah ketika terjadi perbenturan antara dua atau

lebih aturan undang-undang yang memiliki aturan khusus, maka dalam hukum pidana dikenal adanya besendol delik yang memuat suatu rumusan pasal yang lebih lengkap dan mengatur yang ketentuan yang lebih khusus itulah yang akan berlaku. Parameternya:

1. Apakah ketentuan pidana tersebut memuat pidana materiil dalam undang-undang yang memuat ketentuan yang berbeda dengan ketentuan umum?
2. Apakah undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya?
3. Melihat pada norm adressat atau subjek hukum yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut?

Perlindungan hak asasi manusia dalam asas ini. Satu, dia akan memberikan kepastian hukum, yaitu dalam penerapan norma hukum di mana dalam hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan, dimana kesalahan tersebut dibuat berdasarkan perbuatan yang dilakukan dengan tingkat kesalahan yang ia lakukan. Pasal ini membuat ... memberikan kepastian kepada pelaku mengenai pasal mana yang lebih cocok diterapkan terhadap perbuatan dan kesalahan.

Yang kedua, pasal ini membatasi aparat penegak hukum untuk tidak berlaku sewenang-mewang, dimana dia hanya bisa menggunakan hukum pidana materiil dan formil yang sesuai dengan perbuatan konkret pelaku.

Permasalahan muncul ketika terdapat banyak undang-undang pidana khusus, dalam hal ini undang-undang yang bersifat hukum administratif yang memuat ketentuan pidana. Catatannya, dalam berbagai undang-undang ini hanya memuat pidana materiil yang berbeda atau khusus, tetapi tidak diikuti dengan hukum pidana formil atau hukum acara pidana khusus. Misalkan, Undang-Undang Kehutanan, berbeda misalkan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang memiliki ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil khusus, sehingga pemberlakuan sifat ultimum remedium yang mengesampingkan undang-undang pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Maka dalam praktiknya, pada perbuatan konkret misalkan perambahan hutan tanpa izin dimana terdapat kerugian keuangan negara karena adanya dana-dana yang seharusnya disetorkan kepada kas keuangan negara tidak disetorkan, yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan kerugian negara, menegakkan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Tindak ... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak relevan. Kenapa? Karena walaupun sudah ada aturan hukum pidana materiilnya, hukum pidana formilnya tidak ada. Sehingga aparat penegak hukum memiliki kebebasan untuk menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena aturan materiil dan formilnya dianggap lebih komprehensif atau

dalam beberapa kasus menggabungkan kedua undang-undang ini dengan ketentuan dalam hukum pidana itu yang diatur sendiri, yaitu adanya gabungan tindak pidana atau yang kita sebut dengan *concursum*, dimana *concursum* ini sebenarnya mengatur asas *lex specialis* sistematis dan juga *lex consumte derogate los consumte*.

Pertanyaannya, apakah asas ini memiliki perlindungan terhadap *due process of law*? Konsekuensi dari bentuk dakwaan yang berlapis alternatif, kumulatif adalah penuntut umum dapat menggunakan beberapa ketentuan dalam pasal undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang yang bersifat *lex specialis* yang memenuhi perbuatan konkret pelaku berdasarkan bukti-bukti yang didapat dalam proses penyidikan, kemudian hakim yang akan menentukan dakwaan mana yang terbukti, yang terpenuhi unsur-unsurnya.

Selama proses ... maaf, selama prosedur dalam proses penyidikan memperoleh barang bukti, prapenuntutan, penuntutan, dan persidangan didasarkan pada proses yang sesuai dan benar, penggunaan asas *lex specialis* sistematis dalam proses peradilan pidana tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *due process of law*.

Kemudian, apakah ... permasalahannya adalah Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini memang ... karena dalam undang-undang khusus lainnya tidak pernah secara khusus menyatakan bahwa pelanggaran dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan konkret yang dilarang tersebut memiliki peraturan yang sejenis dengan perbuatan diatur ... dengan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanyaan besarnya adalah apakah ketentuan Pasal 14 ini harus kita hapuskan atau kita perbaiki?

Perlu ditegaskan bahwa Pasal 14 ini memuat norma asas yang walaupun kita hapuskan norma asas itu akan tetap berlaku. Permasalahan ketika kita menerapkan asas ini adalah bukan pada pasalnya, tetapi pada pembentuk undang-undang yang tidak secara jelas menyebutkan adanya *lex specialis* khusus dalam hukum acara pidana, sehingga dalam penerapannya bisa menggunakan undang-undang korupsi, misalkan di satu sisi dengan undang-undang bidang administratif yang tidak memuat hukum acara pidana tersebut. Dan dalam undang-undang sendiri dalam hukum acara ... sori, dalam hukum pidana, baik dalam KUHP WVS maupun KUHP 2023 sudah memberikan penyelesaian sebenarnya terhadap hal ini walaupun asas *lex specialis* sistematis dalam Pasal 14 tersebut dihapuskan apa? *Concursum*.

Permasalahan ... pada terakhir, apakah asas *lex specialis* sistematis dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 14 meranggar hak konstitusi untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

Izinkan saya melihat ini dalam prinsip proporsionalitas yang kemudian sering dipergunakan dari beberapa negara untuk menilai, apakah suatu norma di dalam undang-undang melanggar atau tidak hak asasi manusia atau hak konstitusi? Prinsip yang pertama adalah legalitas ... legitimasi. Negara memiliki otoritas untuk membatasi perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan atau membahayakan terhadap sektor tertentu. Tujuan negara mengkriminalisasi perbuatan merambah hutan tanpa izin dan perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara adalah semata untuk menjaga kepentingan umum, tetapi juga kepentingan kesejahteraan yang menjadi tujuan negara kita.

Rasionalitas. Terdapat hubungan yang rasional antara kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang koruptif maupun melanggar kelestarian hutan dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga kesejahteraan.

Dampak minimal. Dampak minimal terkait ketika banyak undang-undang yang memuat ketentuan hukum administratif, yang kemudian disanksi ... diberikan sanksi pidana sering membuat terjadi overcriminalization dan overlapping. Keberadaan Pasal 14 melalui asas *lex specialis systematis* ini kemudian memperoleh ... akan memberikan jaminan dan kepastian hukum, serta keadilan dalam proses peradilan pidana karena untuk membatasi kesewenang-wenangan otoritas negara agar tidak menggunakan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya.

Keseimbangan. Pembatasan kepentingan pribadi pelaku seimbang dengan tujuan untuk menjaga kepentingan kesejahteraan. Gagasan untuk mendahulukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan korup yang modus operandinya tidak lepas dari tujuan untuk mengembalikan kerugian negara, bukan semata-mata untuk memberikan sanksi yang berat, dimana dalam undang-undang sektoral tersebut juga sebenarnya sudah diatur.

Pada akhirnya, izinkan saya memberikan konklusi.

Dalam pandangan saya, Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selama kemudian asas ini diartikan sebagai asas *lex specialis systematis*.

Demikian, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [26:09]

Baik.

Silakan Saksi Pak Hendro untuk di podium.

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [26:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya menyatakan bahwa benar pada bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, Saksi menjabat sebagai koordinator pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2002 sampai dengan bulan Mei 2004, Saksi menjabat sebagai Direktur Penuntutan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Selama menjabat sebagai koordinator pada Direktorat Penuntutan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus dan Direktur Penuntutan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Saksi bersama jajaran tim penyidik dan penuntut umum tindak pidana khusus telah menangani perkara tindak pidana korupsi lintas sektoral antara lainnya sebagai berikut.

Yang pertama, A, perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan instrumen Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Pasar Modal sebagai modus operandi.

Satu, perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai dengan 2018 atas nama terdakwa Benny Tjokrosapoetro dan kawan-kawan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan, pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya Persero, selanjutnya disebut PT AJS, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Direksi dan Pegawai PT AJS Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo Syahmirwan, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS yang melanggar ketentuan antara lain, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dari perbuatan tersebut, terdakwa telah memperkaya diri sendiri, terdakwa Benny Tjokrosaputro atau orang lain, yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Heru Hidayat, dan Syahmirwan atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, yaitu sebesar Rp16.087.283.375.000,00.

Yang kedua adalah perkara yang hampir mirip modusnya adalah perkara tindak bidang korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri Persero pada beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019 atas nama terdakwa

Sonny Widjaja dan kawan-kawan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

B. Perkara tipikor yang menggunakan instrumen Undang-Undang Kehutanan sebagai modus operandi.

Satu. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004 sampai dengan 2022 atas nama terdakwa Surya Darmadi dan kawan-kawan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan pencucian uang. Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut.

Satu. Terdakwa Surya Darmadi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Haji Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 secara melawan hukum, yaitu terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan Haji Raja Thamsir Rachman, terdakwa meminta agar pembukaan lahan yang telah dilakukan oleh terdakwa di area kawasan hutan di wilayah Indragiri Hulu dapat disetujui oleh Haji Rahman Thamsir Rachman untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Padahal diketahui lahan yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan, sehingga negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan sewa penggunaan kawasan hutan, dan mengakibatkan rusaknya kawasan hutan, dan perubahan fungsi hutan, yang melanggar ketentuan, antara lain Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah. Terdakwa memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00, dan \$7.885.857.36, dan merugikan perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha.

C. Perkara tipikor yang menggunakan instrumen Undang-Undang Minerba sebagai modus operandi.

Satu. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata usaha niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama terdakwa Tamron alias Aon dan kawan-kawan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana

pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa Tamron alias Aon mengadakan pertemuan dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Albar atas bijih timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta karena bijih timah yang diekspor oleh smelter swasta-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk, serta melakukan kerjasama sewa peralatan prosesing pengelogan timah dengan PT Timah Tbk, dimana kerjasama tersebut tidak tertuang dalam RKAB PT Timah maupun RKAB 5 smelter beserta perusahaan afiliasinya dilakukan dengan cara pembelian bijih timah dari penambangan ilegal yang melakukan penambangan di dalam wilayah IUP PT Timah. Dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suranto Wipo, Rusbani, Subianto, dan Amir Syahbana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provisi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022, serta Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT Timah Tbk tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk, yaitu berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan yang melanggar ketentuan, antara lain. Pasal 124 ayat (3), Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dua. Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para terdakwa memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14.

Yang kedua, perkara tindak pidana korupsi pertambahan nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambahan (WIUP) PT Antam dan blok ... di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, atas nama terdapat Glenn Ario Sudarto dan kawan-kawan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun modus operandi perkara tersebut pada pokoknya, terdakwa Glenn Ario Sudarto bekerja

sama dengan Ridwan Djamaluddin, selaku Dirjen Minerba dan Sugeng Mujiyanto, selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba, melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel di wilayah IUP OP PT Antam Tbk yang menggunakan dokumen RKAB PT Kabaena Kromit Pratama dan RKAB PT Tristaco Mineral Makmur dengan cara menggunakan Jetty milik PT Cinta Jaya dengan imbalan US\$ 1 per MT kepada Saksi Agussalim Madjid. Padahal Saksi Agussalim Madjid mengetahui bahwa ore nikel yang diangkut tersebut bukan berasal dari wilayah IUP OP PT Kabaena Kromit Pratama dan wilayah IUP OP PT Tristaco Mineral Makmur, akan tetapi berasal dari wilayah IUP PT Antam Tbk yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.343.336.040.965,90.

33. KETUA: SUHARTOYO [38:43]

Masih ada, Pak?

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [38:44]

Masih, Bapak. Masih ada beberapa perkara, tapi tidak perlu saya sampaikan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [38:46]

Ya, nanti dianggap di (...)

36. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [38:47]

Dianggap dibacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [38:48]

Ya.

38. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [38:48]

Untuk yang terakhir saja, Pak. Mohon izin.

Selama penanganan tindak pidana korupsi di sektor sebagaimana tersebut di atas, saksi bersama Tim Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia memaknai Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dilakukan secara eksekutif menjadikan seluruh pelanggaran undang-undang sektor alam menjadi tindak pidana korupsi, melainkan memperlakukan Undang-Undang PTPK terhadap pelanggaran

tersebut dengan mempedomani tiga indikator, yaitu apakah ada keterlibatan atau persekongkolan dari pelaku yang berkualifikasi sebagaimana pegawai negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPK.

Kemudian yang kedua, terpenuhinya unsur delik tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PTPK dari modus operandi pelanggaran undang-undang sektoral tersebut.

Yang ketiga, kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Penyidikan ataupun penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI berfokus pada pemulihan kerugian negara. Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu extra serious measure pemberantasan tindak pidana korupsi yang berfungsi sebagai jembatan yang menjamin konsistensi dalam penegakan hukum pidana korupsi lintas sektoral dan penguatan asas ultimum remedium yang memastikan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi terbebas dari perbuatannya dengan dalil perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kerugian negara dan perekonomian negara sudah nyata terjadi.

Demikian Keterangan ini Saksi sampaikan dengan harapan dapat memberikan pertimbangan bagi Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [41:08]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Presiden ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

40. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [41:20]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [41:20]

Cukup.

Dari DPR ada pertanyaan?

42. DPR: NADIA AYU FEBRIANI [41:25]

Tidak ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [41:27]

Dari Pemohon, silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [41:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada kedua Ahli, sementara rekan saya akan menyampaikan pertanyaan baik kepada Ahli dan kepada Saksi, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [41:43]

Ahli yang berbeda, ya, Pak.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [41:46]

Oh.

47. KETUA: SUHARTOYO [41:46]

Ahli yang berbeda, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [41:47]

Kedua-duanya saya akan tanyain, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [41:49]

Satu-satu.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [41:49]

Oh, ya, sudah kalau gitu saya semua akan pertanyaan Ahlinya saya yang tanya kalau gitu. Baik.

Kepada Ahli Dr. Ahmad Redi. Kalau mendengar dari paparan Ahli, tadi kan sebetulnya Ahli menyampaikan bahwa selama ada elemen koruptif dan ada juga potensi merugikan keuangan negara, maka dengan Pasal 14 suatu pelanggaran ... dengan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu, maka suatu pelanggaran itu bisa dikenakan Undang-Undang Tipikor. Dan kemudian di dalam slide Saudara Ahli tadi, slide yang berjudul *Mekanisme Operasional Bridging Article* di situ kan Ahli secara tegas menulis bahwa penggunaan Pasal 14 ini dasarnya adalah analogi. Pertanyaan saya sederhana sekali, Ahli. Kalau dasarnya untuk penerapan Pasal 14 yang merupakan bagian dari hukum pidana ini adalah analogi, lantas kepastian hukumnya itu akan munculnya dari mana, ya?

Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada Ahli Ahmad Redi. Saya mencermati bahwa Ahli Ahmad Redi ini kan juga pernah jadi ahli dalam Perkara Nomor 45, 56, dan 69/PUU-XXIII/2025, dimana di situ

saya izin mengutip sedikit, Yang Mulia, pernyataan Ahli. Ahli menyatakan bahwa penerapan asas kejelasan rumusan dalam UU TNI dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang PPP. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kalau kita lihat bahkan dalam Keterangan yang Ahli sampaikan dengan Keterangan Ahli selanjutnya, yaitu Dr. Vidya, cara membaca Pasal 14-nya saja sudah berbeda. Kalau kemudian kita juga melihat di SEMA 7/2012 bahwa Mahkamah Agung pun punya persepsi yang berbeda mengenai cara baca Pasal 14-nya. Yang ini kan menunjukkan bahwa banyak sekali cara menginterpretasikan Pasal 14 dan menurut Ahli apakah rumusan pasal yang demikian masih memenuhi asas kejelasan rumusan, sebagaimana pernah Ahli sampaikan di dalam keterangan Ahli sebelumnya?

Selanjutnya, untuk Ahli Dr. Vidya Prahassacitta. Saya mendengar bahwa di dalam pemaparan Ahli tadi, yang kurang-lebih menyatakan bahwa Pasal 14 ini juga memenuhi asas lex certa, meskipun tidak secara eksplisit Ahli menyatakannya. Dan kita sama-sama memahami bahwa lex certa itu penting agar aturan itu bisa menjadi panduan, bukan cuma bagi penegak hukum, tapi bagi masyarakat agar mereka tahu apa yang dilarang, perbuatan yang tidak boleh itu apa, dan konsekuensinya apa.

Dalam konteks Pasal 14 Undang-Undang PTPK seperti yang saya jelaskan tadi, Ahli berdua saja pemaknaannya berbeda, Mahkamah Agung juga punya cara yang menyikapi yang berbeda, cara pemaknaannya berbeda, dan kemarin ketika kami menghadirkan ahli bahasa pun sebetulnya secara gramatikal ahli bahasa pun bingung cara memaknai Pasal 14 ini untuk memahami dalam logika bahasa Indonesianya. Apakah aturan yang demikian ini tidak jadi kemudian layak gitu, untuk direinterpretasikan agar muncul satu kesatuan interpretasi? Seperti yang Ahli katakan tadi, supaya bisa menjadi suatu perwujudan dari lex sistematic specialiteit.

51. KETUA: SUHARTOYO [45:40]

Masih ada?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [45:41]

Dari saya cukup, Yang Mulia. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [45:48]

Baik, izin bertanya kepada Saudara Saksi. Tadi kan Saksi menjelaskan bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini tidak di ... intinya tidak diterapkan secara eksekutif, ya. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Saksi ketika melakukan penuntutan. Yakni apakah ada persekongkolan, terpenuhinya unsur delik tindak pidana korupsi dari modus operandi, dan juga kerugian negara.

Izin, Saksi, saya mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Asep Nana Mulyana dalam Keterangannya sebagai Kuasa Presiden, pada tanggal 9 September 2025. Dimana beliau menyatakan bahwa untuk menerapkan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini persyaratannya itu ada dua. Yang pertama, harus ada pelanggaran terhadap undang-undang sektoral, harus dibuktikan dengan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan setiap undang-undang di luar Undang-Undang Tipikor. Dan yang kedua, dalam undang-undang sektoral tersebut harus secara tegas dan tertulis menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tertentu di dalamnya merupakan tindak pidana korupsi.

Dari sini kan kalau saya menyimpulkan sebenarnya yang Saksi sampaikan tadi berbeda dengan apa yang Prof. Asep Nana Mulyana sampaikan. Itu bisa enggak Ahli jelaskan mengapa pada akhirnya ... Saksi jelaskan, mohon maaf. Bisa tidak dijelaskan mengapa akhirnya (...)

54. KETUA: SUHARTOYO [47:28]

Jangan pendapat, ya. Kalau pendapat, ke Ahli.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [47:32]

Ya, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [47:32]

Ya, bagaimana pengalaman Bapak setelah waktu jadi Direktur Penuntutan (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [47:38]

Baik.

58. KETUA: SUHARTOYO [47:39]

Koordinator. Nah.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [47:40]

Baik, Yang Mulia.

Bagaimana berdasarkan pengalaman Saksi, interpretasi tersebut bisa berbeda, gitu, dari yang Saksi jalankan dengan yang disampaikan oleh Prof. Asep Nana Mulyana? Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [47:54]

Baik, dari Majelis Hakim? Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:00]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Para Ahli dan Saksi, yang telah memberikan Keterangannya, Pak Dr. Redi dan Bu Dr. Vidya, ya.

Saya anu ... apa namanya ... men ... menghususkan sedikit ke Ibu Dr. Vidya. Tapi sebelum ke Ibu Dr. Vidya, saya perlu minta bantuan dari Pemerintah untuk memberikan data, ya, terkait dengan undang-undang sektor. Ini kan ada undang-undang sektor. Karena ini kan Pemohon ini ingin mengeluarkan undang-undang sektor yang ... apa ... tidak menyebutkan secara ... atau tidak menyatakan secara langsung menyangkut bahwa itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, sehingga yang saya perlukan ini adalah undang-undang sektor yang tegas menyebutkan itu adalah tindak pidana korupsi dan yang undang-undang sektor yang tidak menyebutkan itu. Sehingga kami bisa lihat, membandingkan, kalau di undang-undang sektor yang menyebutkan sebagai tindak pidana ... yang menyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan ini undang-undang sektor yang tidak menyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka kita bisa lihat kira-kira seperti apa dia punya normanya. Karena nanti ada kaitannya dengan tadi pandangan dari Ibu Dr. Vidya yang menyebut sebagai *lex specialis sistematis*, kan begitu? Nah, apakah benar ini ... semua ini undang-undang sektor ini nanti adalah memang benar-benar *lex specialis sistematis*, kan gitu, yang kaitannya dengan undang-undang sektor tadi?

Nah, oleh karena itu, saya butuh data, ya, atau buatlah semacam matriks, gitu kan, tabel bahwa ini undang-undang sektor yang menyebut ... yang menyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan ini undang-undang sektor yang tidak menyatakan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dua ini bisa kita ketahui.

Sebagai sandingan dari DPR karena yang hadir ini badan keahlian. Ya, kalau juga berkenan untuk memberikan juga ... apa ... penyandingan itu. Karena tentu kan di badan keahlian banyak dokumen, banyak bahan, ya, yang bisa juga ... nah, sehingga nanti saya bisa melihat, "Oh, dari Pemerintah/Presiden seperti ini, sementara dari DPR seperti ini." Apakah

sama atau beda cara melihatnya, kan begitu? Nah, ini tolong bisa dibantu, ya, terkait dengan data tersebut.

Nah, saya masuk ke Ibu Vidya. Jadi, Ibu Vidya menyebut, ya, bahwa Pasal 14 ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Dia telah memenuhi unsur kepastian hukum yang adil, kan itu kuncinya di pasal tersebut. Nah, kalau memang ini sudah memenuhi ... apa ... artinya tidak melanggar, artinya memenuhi pasal ... Undang-Undang Dasar. Nah, saya tertarik dengan salah satu statement dari Ibu Vidya tadi. Nah, di sini menyebutkan, ya, dalam PowerPoint-nya tadi itu, "Apakah ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PTPK ini harus dihapuskan atau diperbaiki?"

Nah, jadi saya melihat juga di sini Ibu Vidya ada keraguan juga nih, ya. Karena juga di satu sisi sudah menyatakan bahwa ini tidak melanggar konstitusi, ya, tetapi di sisi lain, ya, muncul pertanyaan dalam diri Ibu Vidya sendiri bahwa itu apakah itu perlu dihapuskan atau diperbaiki? Kalau dihapuskan mungkin tidak, ya. Tapi kalau diperbaiki, ada keraguan di situ. Terlebih lagi, di situ Bu Vidya menyatakan bahwa meskipun perbuatan konkret yang dilarang tersebut memiliki pertautan yang sejenis dengan perbuatan. Nah, sehingga lebih merasa bahwa ini ada masalah nih dengan Pasal 14 ini. Nah, yang oleh Pemohon ini ingin supaya itu yang berlaku itu hanya yang betul-betul menyatakan bahwa itu tindak pidana korupsi. Sementara kalau itu tidak menyatakan tindak pidana korupsi, ya, tidak bisa dikenakan Pasal 14 itu sebagai pintu masuknya.

Nah, menurut, Ibu, kalau pandangan Ibu, kalau Pasal 14 diperbaiki ini, itu seperti apa? Kira-kira yang mana yang Ibu perlu perbaiki? Apakah juga ingin menegaskan bahwa itu hanya berlaku bagi, ya, undang-undang sektor yang menyatakan secara tegas atau undang-undang sektor, ya, itu tidak berlaku jika itu tidak menyatakan secara tegas? Sebaliknya. Karena memang Pemohon ini membuat ... apa namanya ... pemaknaan yang alternatif, ya. Nah, kira-kira preferensinya Ibu Vidya itu ke mana? Gitu. Kalau itu diperbaiki. Karena ini ada statement Ibu yang ingin memperbaiki juga.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [53:37]

Baik, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Ridwan.

63. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang. Terima kasih juga Dr. Ahmad Redi dan juga Dr. Vidya yang telah memberikan keahliannya dan juga menerangkan keahlian, juga kepada Saksi kepada Dr. Hendro

Dewanto, juga terima kasih. Pertama saya ke Pemerintah, ya. Mungkin bisa dibantu kita sebagaimana tadi juga disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Guntur itu, tuntutan, ataupun putusan, ya, atau (ucapan tidak terdengar jelas) juga boleh, itu yang berkaitan dengan apa yang kita ... apa ... persoalkan pada saat ini. Seberapa banyak sih sebenarnya apa ... terobosan yang dilakukan, misalnya apakah itu dalam bentuk putusan atau bahkan tuntutan yang memang sebagaimana yang disebut dengan apa ... sinergi sistematis ini?

Nah, kemudian kepada Pak Dr. Ahmad Redi, sebenarnya kan di sini tadi disebutkan bahwa pasal ... keberadaan Pasal 14 ini memang memastikan bahwa ... apa ... untuk menjadi payung, ya, artinya untuk menghindari perbuatan-perbuatan lain, modus operandi yang berkaitan dengan tipikor, tindakan korupsi. Nah, kalau kita hubungkan dengan kepastian hukum ya dan juga prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, saya melihat dari apa yang diuraikan ini banyak sekali penamaan dari ... apa ... yang dimaksud dengan pasal ... hal yang menyambung antara pasal tipikor itu sendiri dengan undang-undang lain, undang-undang yang bersifat khusus di dalamnya itu. Ada di sini bridging, menjembatani. Ada juga disebutkan mengambil alih. Sebenarnya fungsinya itu beda sebenarnya. Kemudian juga ada juga menyebutkan sebagai unsur yang pemberat. Kemudian juga sebagai bagian dari menutup celah. Nah, itu. Sebenarnya yang mana yang dimaksud? Apakah memang fungsinya ini hanya sebagai bridging, menjebatani untuk memudahkan misalnya me ... apa ... recovery aset atau misalnya ... setidaknya itu akan menimbulkan celah, justru yang menyimpang? Kalau diperberat, kita bridging saja dengan pasal yang lain di undang-undang yang khusus-khusus yang ... yang organik. Tapi kalau misalnya ringan ... eh, apa ... berat, tidak perlu ... apa ... harus kita masukkan juga itu yang menjadi ... yang menjadi penguat untuk pemberatan putusan atau bisa jadi hanya menjadi hal-hal yang memberatkan? Jadi, mungkin apakah tidak bertentangan dengan kepastian hukum dan juga di mana prinsip yang ... apa ... *lex specialis* itu ya, *derogat legi generalis*? Mungkin itu bisa atau bisa disampaikan juga ... apa ... diterangkan juga mungkin ada pandangannya dari Bu Vidya Prahassacitta.

Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [57:11]

Baik.

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Ahli, Pak Dr. Hamad Redi, Dr. Vidya, dan juga Saksi Pak Dr. Hendro.

Baik. Ini saya pertama ke Ahli dulu, ya, dua-duanya. Kalau kita cermati Petitem dari Pemohon ini, ini kan ada alternatifnya. Nah, kita lihat dalam Petitem angka 2 itu dari norma aslinya itu kemudian dinyatakan bertentangan, lalu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya. Alternatif pertama secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan diatur dalam undang-undang ini UU PTPK tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain, tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama itu tegas.

Nah, kepada Ahli, ini ada alternatif, tapi saya tidak membacanya. Kedua Ahli adalah apakah yang dimaksudkan Pasal 14 ini terhadap undang-undang yang sedang eksis atau juga terhadap undang-undang yang akan dibentuk setelah undang-undang ini? Karena ini kan bisa ditafsirkan nanti, ya. Karena tadi saya lihat di dalam keterangan Ibu Vidya, ya, terkait dengan sistematis itu, itu kan, di satu sisi ada parameternya, tapi di sisi yang lain terkait juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini kan sesuatu yang sangat kontradiksi, ya, kan? Nah, kalau norma ini ... tadi juga dalam Keterangan lain, Ibu Vidya juga sudah uraikan terkait dengan *lex stricta, scripta*, dan seterusnya itu. Ini kan perlu ada kepastian, ya, kan.

Nah, di sisi yang lain, dengan ada rumusan seperti ini kan juga kemudian *quote unquote* ada potensi *abuse of power* dalam penegakan hukum, ya, kan. Tadi kalau Keterangan sebagaimana yang disampaikan ... pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur kan, kayaknya Ibu masih ada ... masih dalam persimpangan ini, ya, atau mungkin kalau pandangan Ibu tidak, tapi bacaan kami seperti itu, ya. Saya juga kadang-kadang berpikir, ini kalau Ahli ini jangan-jangan satu ketika diminta Ahli di tempat yang Pemohon, kan pasti tidak, ya, saya yakin sih tidak. Tapi ini kan penting juga dalam rangka untuk kita memperjelas norma ini.

Nah, saya minta pengayaan lebih jauh Ibu Vidya dan juga Pak Ahmad Redi. Soal *bridging* tadi ini saya juga agak ... agak bingung nih, ke mana nih, mungkin bisa dipertegas, supaya ketika nanti Hakim memutuskan terkait norma ini, apakah mengikuti kemauan Pemohon ataupun tidak, kami tidak ragu, gitu.

Itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:00:31]

Baik. Itu untuk Ahli dan Saksi.

Ya, saya tambah sedikit saja. Kalau ... Pak Ahmad Redi dan Ibu Vidya, kalau memang pelanggaran terhadap undang-undang sektoral yang tidak secara tegas ditentukan bahwa di sana tindak pidana korupsi, tetap bisa disidik dengan Undang-Undang Tipikor, kalau begitu, apa artinya Pasal 14 itu? Atau bisa jadi Pasal 14 itu tidak diperlukan lagi, Pak Ahmad Redi dan Ibu Vidya? Karena semua bisa kemudian di-handle dengan Undang-Undang Tipikor tanpa terpenuhi syarat Pasal 14 itu, Pasal 14 diabaikan. Ini. Meskipun di Undang-Undang Sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, barang siapa melakukan ... apa ... memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, secara melawan hukum itu terpenuhi. Tapi sebenarnya tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang yang bersangkutan. Berarti Pasal 14 ini kan ... apa ... asesor belaka? Nah, itu yang harus di ... anu ... supaya ada kepastian.

Bagaimana kalau itu dihilangkan saja kalau begitu, daripada debatable, kan? Toh juga dalam praktik seperti yang sampaikan Pak Hendro tadi, Undang-Undang Kehutanan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ini tipikor, tapi tetap bisa juga karena merugikan keuangan negara yang masif, demikian besar. Pak Hendro sudah diangkat jadi Jambin, ya? Sudah? Belum dilantik ya?

Baik, pertanyaan saya begini, Pak, tidak kaitan dengan pengangkatan itu. Selama Bapak jadi jaksa, ketika tadi Bu Vidya mengatakan ini juga karena terbuka, karena penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, ada subsidiaritas, alternatif, kumulatif, dan lain sebagainya tadi. Pasal 14 itu Bapak pasang sebagai bagian dari unsur-unsur yang harus dibuktikan atau di-juncto kan saja, Pak, untuk jembatan? Kalau memang di sana tidak diatur sebagai tindak pidana korupsi di sektornya. Pengalaman Bapak seperti apa, Pak Hendro?

Silakan, Pak Ahmad Redi dulu dijawab.

67. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:03:04]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab pertanyaan dari Pemohon, Yang Mulia.

Pertama, kaitan dengan analogi. Jadi memang dalam paparan ini, analogi yang saya gunakan bukan dalam konteks pemahaman hukum pidana yang memang dilarang penggunaan analogi dalam hukum pidana. Tapi karena saya ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh Pemerintah, tentu analogi ini adalah dalam konteks diskursus pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apa sih yang dimaknai dengan analogi dalam Keterangan saya? Yang pertama, analogi sebagai sebuah metode penemuan atau dalam konteks penafsiran hukum. Jadi analogi ini bukan dalam konteks tadi, misalnya ada kasus pencurian listrik di (ucapan tidak terdengar jelas), kemudian dianggap sebagai pencurian sesuai dengan WvS, bukan dalam

konteks kasus demikian. Tapi analogi dalam konteks penafsiran, itu yang pertama.

Yang kedua adalah analogi dalam konteks ini, saya maknai bahwa aturan yang belum diatur spesifik dalam undang-undang sektoral. Jadi, ketika ada undang-undang sektoral yang belum mengatur secara spesifik bahwa itu adalah tindak pidana korupsi, tapi yang ketiga, sepanjang dia memenuhi elemen tadi, elemen koruptif dan merugikan keuangan negara. Jadi, memang analogi ini dalam konteks tadi itu, dalam konteks penafsiran atau penemuan hukum bahwa sepanjang dia adalah metode, sepanjang dia itu tadi adalah di dalam undang-undang sektoral, belum secara spesifik mengatakan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi karena enggak akan mungkin ada di Undang-Undang Kehutanan, di Undang-Undang Pertambangan itu mengatur mengenai tindak pidana korupsi demikian.

Maka yang ketiga, dia kemudian sepanjang elemennya, elemennya atau substansinya mengandung tindakan koruptif dan merugikan keuangan negara, maka Pasal 14 di situ bekerja sebagai bridging article atau blanket provision. Itu konteks pertanyaan pertama mengenai analogi.

Yang kemudian yang kedua, saya menjadi ahli di perkara pengujian formil Undang-Undang TNI kaitan dengan rumusan norma. Justru menurut Ahli, Pasal 14 ini sudah memenuhi kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apa indikatornya? Pertama subjek normanya sangat jelas. Jadi, subjek normanya adalah setiap orang. Kemudian, apa operator normanya yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi. Kemudian, objek dan keterangannya apa? Berlaku undang-undang yang diatur dalam undang-undang ini.

Jadi jelas pilihan bahasanya, jelas sistematikanya, jelas rumusan norma subjek, predikat, operator, dan keterangan normanya sangat jelas sekali dalam konteks apa ... dalam konteks ilmu perundang-undangan sangat clear dan clean. Tapi kalau konteksnya tadi menghadirkan ahli bahasa, ya, saya kira memang bisa saja terjadi disparitas. Karena kita ketahui betul bahwa bahasa hukum, bahasa norma, bahasa peraturan perundang-undang itu adalah bahasa yang unik dan khas. Jadi, dia tidak tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia. Karena kalau kita menggunakan kaidah Bahasa Indonesia tidak ada dan/atau karena itu melanggar kaidah Bahasa Indonesia, dan/atau. Jadi karena dan, atau, atau itu kan dalam konteks kaidah bahasa. Jadi, ya kalau mau dihadirkan, ya, ahli bahasa hukum atau bahasa peraturan perundang-undangan, bukan ahli bahasa semata.

Jadi, menurut Ahli, Pasal 14 ini ya sangat memenuhi unsur kejelasan rumusan norma, sebagaimana diamanatkan atau diminta oleh

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu menanggapi pertanyaan dari Pemohon.

Kemudian, izin menjawab juga pertanyaan dari meja Majelis. Kepada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, kaitan dengan Pasal 14 ini apakah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas *lex specialis derogate legi generalis*? Izin, Yang Mulia. Menurut saya justru Pasal 14 ini sangat menimbulkan kepastian hukum. Karena dengan Pasal 14 ini, aparat penegak hukum itu bisa kemudian menarik berbagai undang-undang sektoral dan Undang-Undang Tipikor. Kita balik saja misalnya, andaikan tidak ada Pasal 14 ini, ya, tentu ini akan menjadi persoalan ... persoalan karena, ya, meskipun tadi izin, Yang Mulia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah Pasal 14 ini kemudian dihapus atau tidak? Menurut saya dia harus tetap ada karena dia *bridging*. Jadi, menjadi jembatan antara Undang-Undang Tipikor dan undang-undang sektoral. Izin sebagai simulasi, Yang Mulia, misalnya saya menjadi ahli di kasus timah, ahli di kasus apa ... Duta Palma, misalnya, melihat andaikan tidak digunakan misalnya Undang-Undang Kehutanan di kasus Duta Palma, Undang-Undang Perkebunan, dan begitu pula di kasus timah, andaikan tidak menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Minerba, maka jelas tidak bisa kemudian membuktikan ada perbuatan melanggar hukum. Karena yang namanya Pasal 158 itu adalah setiap orang yang menambang tanpa izin, maka dia pidana 2 tahun, ya, sudah kita kenakan saja, tapi dengan Pasal 158 sebagai unsur perbuatan melanggar hukum, kemudian di situ ada elemen koruptif yang merugikan keuangan negara, maka, ya, Pasal 14 itu bisa di-*bridging* dengan Undang-Undang Minerba.

Begitu pula Duta Palma misalnya melakukan kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan untuk perkebunan, andaikan tidak kemudian ditarik dengan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang 41/1999, maka tentu tidak akan terlihat unsur perbuatan melanggar hukumnya. Nah, bagaimana dia bisa menyatakan bahwa ada perbuatan melanggar hukum kalau kemudian tidak ada undang-undang sektoral? Itu menurut saya dalam konteks ini sangat sulit, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor membuktikan PMH-nya karena PMH itu ya, perbuatan melanggar undang-undang, undang-undang apa yang dilanggar? Yaitu undang-undang sektoral, Pasal 158 Undang-Undang Minerba, kemudian Pasal 18 Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan. Jadi, ini yang kemudian menjadi fungsi blanket atau fungsi *bridging* tadi itu, sehingga kemudian Pasal 14 ini bisa mengangkut berbagai macam kejahatan sektoral yang kemudian secara elemen ada tipikor dan merugikan keuangan negara tadi itu.

Kemudian, dari ... izin, pertanyaan Yang Mulia Pak Dr. Daniel, kaitan dengan *Petitum*, saya kira memang apakah Pasal 14 berlaku secara *existing* atau yang akan datang? Izin, Yang Mulia. Undang-

Undang Tipikor ini undang-undang yang dilahirkan 31 Tahun 1999 bahkan yang digunakan itu Undang-Undang 41/1999 pasca Undang-Undang Tipikor. Kemudian, Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Jadi, dia bahkan, ya, mengikat juga undang-undang setelah itu, yang ... yang waktu Pasal 14 dirumuskan belum lahir, tapi kemudian, ya, ditarik Undang-Undang 4 Tahun 2009 yang lahir 10 tahun setelah Undang-Undang Tipikor. Jadi, belum lahir saja sudah ditarik dengan Pasal 14.

Itu saya kira, Yang Mulia, tanggapan saya, terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:10:00]

Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Silakan, Ibu Vidya.

69. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:10:03]

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Pemohon, pertanyaannya. Izinkan saya menjawab singkat nanti kalau memang dibutuhkan untuk jawabannya lebih komprehensif saya akan serahkan bersamaan dengan wakil (...)

70. KETUA: SUHARTOYO [01:10:15]

Dengan kesimpulan, ya. Silakan, Ibu.

71. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:10:18]

Ya, oke. Dari Pemohon pertanyaannya, saya menjawab begini, Pak. Terima kasih sudah menghadirkan ahli bahasa, tapi hati-hati ketika kita menghadirkan ahli bahasa karena hukum itu tidak hanya sekadar pengertian gramatikal apa yang ditulis, terutama di tengah pandangan hukum kita saat ini yang sangat berpikir positif, semua harus dituangkan dalam undang-undang secara rigid.

Ketika kita belajar hukum, tidak hanya penafsiran gramatikal. Benar, ya? Ketika kita belajar hukum, kita harus mengerti asas norma yang melatarbelakangi. Dalam pembentukan undang-undang ... Undang-Undang PPP dijelaskan bahwa ada norma-norma yang mendasari latar belakang pembentukan undang-undang itu. Jadi, ketika kita membaca suatu norma dalam undang-undang, tidak hanya membaca norma gramatikalnya, kita harus tahu norma apa yang ada di belakang, asas apa yang ada di ... sori, asas apa yang ada di belakang itu, itu kemudian yang membuat hukum kita kayak tidak hanya pada norma gramatikal?

Saya menyanggah pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Muhammad Guntur. Gitu, Pak. Apakah ada keraguan dalam diri saya? Harus saya katakan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam pembuatan undang-undang ini, tapi kita harus melihatnya dalam sistem hukum yang lebih besar. Apa? Undang-Undang Korupsi disandingkan dengan undang-undang yang dibuat pasca Undang-Undang Korupsi itu lahir, Undang-Undang Korupsi tahun 1999. Saya lupa Undang-Undang Kehutanan itu sekitar 2004 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah ketika membuat perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus, apakah kita hanya melihat norma materialnya saja, kemudian melupakan norma formilnya, sehingga tidak ada ultimum remedium? Artinya apa? Semua bisa disandingkan dengan undang-undang yang lain. Karena tadi dalam kaitannya pembentukan ... tadi saya bilang ada beberapa bentuk dakwaan, bolehkah? Boleh. Itu memang bagian dari asas peradilan kita. Cepat, sederhana, dan biaya murah. Artinya apa? Dakwaan itu boleh dimasukkan selama kemudian memang pihak yang memiliki kewenangan tersebut, misalkan dalam Undang-Undang Tipikor ada penyidik KPK, ada penyidik Kejaksaan, masuk di dalam situ. Sehingga itu kan sebenarnya memberikan kepastian hukum.

Yang harus diperbaiki adalah bukan hanya melihat undang-undang ini, tetapi bagaimana kemudian pembuat undang-undang harus ... seharusnya ... akan lebih baik kalau dalam undang-undang tersebut dibidang ini adalah bagian dari Undang-Undang Tipikor juga kalau kemudian melanggar. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur, Bapak, masa mau semua undang-undang diubah? Yang harus dilihat adalah mindset dari aparat penegak hukumnya. Apakah dia tahu ada asas *lex specialis systematis* itu dan bagaimana cara menerapkannya? Dan kemudian untuk undang-undang existing akan datang, walaupun tidak dibidang ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor, harusnya yang harus dilihat adalah selain materiilnya diatur, formilnya juga diatur. Sehingga kalau ada materiil, ada formil, formil ... kan kalau kita dalam beracara, formilnya dulu dilaksanakan dalam pengambilan bukti dan lain-lain. Ketika formilnya itu sudah memberikan sekat bahwa formil ... undang-undang khusus ini harus jalan sendiri dulu, seperti Undang-Undang Perpajakan, kemudian bisa mengesampingkan undang-undang yang sifatnya pidana, sifatnya premium remedium, di situlah sebenarnya asas *lex specialis systematis* berlaku.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:14:00]

Itu maunya Pemohon, Bu Vidya. Itulah maunya Pemohon. Pasal 14 itu kan bisa dimaknai itu berkaitan dengan hukum formilnya (...)

73. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:14:09]

Kan kalau hukum ... Bapak, begini ... izin, Yang Mulia, hukum formil itu harus jelas diatur di dalam prosedur beracaranya.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:14:18]

Tidak harus. Tapi silakan itu pendapat, Ibu.

75. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:14:20]

Ya, karena (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [01:14:21]

Di dalam hukum materil juga terdapat hukum formil.

77. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:14:24]

Ada hukum formil. Beracaranya juga harus jelas, seperti apa prosedurnya. Kalau dalam pandangan saya, ketika prosedurnya itu tidak jelas, formilnya tidak jelas, maka sebenarnya itu bagian dari pelanggaran due process of law-nya itu sendiri, itu.

Apakah kemudian undang-undang ini berlaku untuk yang ... mungkin dalam kaitannya dengan KUHP bagaimana yang baru. Karena dalam KUHP yang baru kan menarik beberapa norma dalam Undang-Undang Tipikor, kemarin ditarik dalam Bab 35 undang-undang ... Bab 35 Undang-Undang Nomor ... di Bab 35 KUHP baru tahun 2023. Sebenarnya kalau kita ngomong asas *lex specialis* sistematis, tidak hanya berlaku dalam dua undang-undang yang berbeda. Kalau kemudian kita baca bukunya Prof. Andi Hamzah, kemudian kita baca bukunya Van Bemmelen, itu bagiannya diatur di mana sih? Mereka ngomongnya soal *concursum*. Jadi *concursum* penyertaan yang di mana kalau kita ngomong bagian itu, dia bisa berlaku untuk beberapa ... kemudian menyebutkan beberapa contoh misalkan, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak dalam kandungannya. Itu di situ kelihatan *lex specialis* sistematisnya, ya

Kemudian, apakah pasal ini harus dihapuskan, atau diperbaiki, atau bagaimana? Dalam pandangan saya gini, Ibu, Bapak, ketika kita paham dasarnya ini ada, normanya mau diubah, mau dihapuskan, kita tahu itu sebenarnya dasarnya kan ada. Dan dalam Paul Scotton juga bilang, sebenarnya norma atau asas itu apakah harus selalu dimunculkan di dalam rumusan pasal? Kan tidak, karena akan sulit mengongkretkan norma yang asas yang pengertiannya itu luas dalam beberapa rumusan kata yang sempit. Terlebih, kalau kemudian mohon maaf tapi ini realita,

banyak aparat penegak hukum dan orang hukum itu berpandangannya sangat positif dan gramatikal. Itu saja, terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:16:42]

Pak Hendro, silakan.

79. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [01:16:46]

Terima kasih atas izin Majelis Mahkamah Konstitusi.
Saya ingin memberikan jawaban kepada (...)

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:16:53]

Izin, Pak Ketua, sebelum ke Pak Hendro.
Saya belum nangkap tadi dari Ibu Vidya, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:16:57]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:16:57]

Jadi, maksudnya yang ini tidak... ini cuma penegasan aja.
Jadi, maunya Ibu kan tidak dihapus, tapi apakah diperbaiki (...)

83. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:17:07]

Perbaik (...)

84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:08]

Atau dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja?

85. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:17:13]

Begini Bapak ... mohon maaf, Yang Mulia, saya tegaskan.

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:16]

Pasal 14 ini.

87. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:17:17]

Ya, Pasal 14. Kalau kemudian ... saya dalam posisi netral mau diperbaiki (...)

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:23]

Boleh?

89. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:17:25]

Boleh. Tidak diperbaiki, silakan. Tidak diperbaiki, kemudian ada ikut konsekuensinya ketika nanti kita membuat peraturan perundang-undangan, ya, harus diperbaiki, bagaimana cara kita membuat peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal yang bersifat lex spesialis khusus sistematis itu di mana diatur. Karena kalau kita melihat hukum, kita tidak hanya melihat undang-undang ini saja, kita melihat sistem hukum yang lebih besar.

90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:51]

Artinya, kalau mau konsisten dengan kesimpulan Ibu.

91. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:17:54]

He eh.

92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:54]

Sepertinya dibiarkan begitu saja, kan begitu.

93. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:17:57]

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:57]

Tapi kalau misalnya Ibu mengatakan ini boleh diperbaiki, berarti kan nanti tidak konsisten dengan kesimpulan loh.

95. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:18:03]

Kalau saya posisinya sampai sekarang karena saya tidak melihat bahwa ... saya melihat politik hukum sekarang sepertinya masih menggunakan Undang-Undang Tipikor nih sebagai sarana.

96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:15]

Jadi, dibiarkan begitu saja?

97. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:18:16]

Dibiarkan begitu saja, tapi mungkin dengan politik hukumnya nanti berubah.

98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:19]

Ke depan nanti.

99. AHLI DARI PEMERINTAH: VIDYA PRAHASSACITTA [01:18:19]

Kita harus melihat bagaimana existing pasal ini karena keberadaan suatu pasal itu tidak bisa dilepaskan dari keadaan pada saat kita membuat itu.

100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:27]

Oke. Mohon maaf, Pak Hendro.
Silakan, Yang Mulia, kembalikan.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:18:31]

Pak Hendro, silakan.

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [01:18:33]

Terima kasih atas izin Majelis Mahkamah Konstitusi.
Saya akan memberikan jawaban kepada Saudara Pemohon.
Untuk terkait penjelasan Prof. Asep Nana Mulyana sebagai wakil pemerintah, saya tidak punya kompeten untuk mengomentari hal tersebut.

Terus yang kedua. Saya akan sampaikan saja sebagai (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [01:18:59]

Sebentar. Itu di keterangan halaman berapa, Pak, yang Bapak nanti ... kan ada *contradictio in terminis*-nya loh.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [01:19:07]

Di poin 2.4, Yang Mulai, tapi saya lupa halamannya berapa.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Keterangan Presiden, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [01:19:12]

Ya.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:19:12]

Nanti kami ... jadi, harus memenuhi unsur-unsur yang ada di undang-undang sektoral, kemudian Pasal 14 baru bisa dibawa ke Tipikor, gitu kan Pak Asep? Silakan, Pak Hendro.

108. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [01:19:24]

Inggih, mohon izin, untuk saya sampaikan saja mungkin sebagai jawaban agar memperjelas bagi Pemohon terkait pengalaman praktik saya saja selaku direktur penuntutan pada saat penanganan perkara tipikor PT Timah, misalnya. Jadi, apa yang dimasalahkan Pemohon sebetulnya pada tahap-tahap penanganan perkara itu sudah menjadi perdebatan terkait dengan Pasal 14 ini. Ini administrasi atau ini bisa diterapkan tipikor, tapi saya selaku direktur penuntutan pada saat itu saya mengatakan bahwa Pasal 14 itu adalah asas hukum yang dinormakan, yaitu asas sistematis specialiteit. Tapi yang namanya asas hukum, secara instrumental tetap dia membuka penyimpangan, dan saya dengar sendiri dari pendapatnya Prof. Sutikno ketika saya kuliah dan itu pun di bukunya Prof. Tikno di *Pengantar Hukum*, menjelaskan bahwa penyimpangan itu boleh asal untuk kepentingan yang lebih luhur dan menyebabkan asas hukum itu lues.

Nah, kalau kita lihat dari factus expositus terkait timah itu, kalau kita mau pakai Undang-Undang Pertambangan, maka kami tim jaksa hanya yakin yang akan kena itu, ya, hanya penambang ilegal. Lalu, orang yang punya smelter, yang punya keuntungan besar, mau diapakan? Maka demi kepentingan yang lebih luhur, jaksa maju apa pun yang terjadi. Itu prinsipnya.

Kita hantam smelternya, bukan hantam orang kecil penambang ilegal itu. Itulah jaksa. Maka saya tetap berpendapat bahwa batas Pasal 14 oke, karena itu asas yang dinormakan. Tetapi jaksa ketika melakukan tindakan demi kepentingan yang lebih luhur, demi mencapai doelmatigheid, maka kepastian hukum harus kita singkirkan.

Kemudian, untuk apa yang disampaikan Bapak Hartoyo, saya memberikan penjelasan begini, Bapak. Saya selaku direktur penuntutan, karena memandang bahwa Pasal 14 itu asas, bukan unsur pasal, maka

selama itu, kami dalam surat dakwaan tidak pernah mencantumkan Pasal 14.

Saya kira itu saja penjelasan dari kami, Pak Hartoyo. Terima kasih.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:22:08]

Tidak perlu dicantumkan?

110. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [01:22:09]

Tidak perlu dicantumkan.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:22:10]

Di-juncto kan pun tidak?

112. SAKSI DARI PEMERINTAH: HENDRO DEWANTO [01:22:11]

Tidak perlu. Terima kasih, Pak.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:22:14]

Oke. Baik, terima kasih untuk Keterangan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:22:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah saya boleh sedikit pendalaman ke Ahli, satu saja?

115. KETUA: SUHARTOYO [01:22:23]

Sudah cukup.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:22:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:22:24]

Ya. Baik, persidangan untuk perkara ini, Mahkamah masih akan mendengar keterangan Mahkamah Agung, Polri, dan KPK. Meskipun KPK sudah hadir, mohon nanti hadir kembali karena keterangannya akan digabung, didengarkan secara bersama-sama pada sidang yang akan

datang, yang dijadwalkan di hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, pukul 13.30.

Terima kasih untuk Ahli, Pak Ahmad Redi, Ibu Vidya, dan Pak Hendro, selamat, ya, sudah jadi Jambin. Mudah-mudahan Keterangannya semuanya bermanfaat bagi Mahkamah dalam pengambilan putusan perkara-perkara ini.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 1 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

